



# BUPATI BENGKALIS

## PROVINSI RIAU

### PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM KABUPATEN BENGKALIS  
PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Museum Kabupaten Bengkalis pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata kerja pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga :

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM KABUPATEN BENGKALIS PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Museum kabupaten Bengkalis pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Kabupaten Bengkalis pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil Unit Pelaksana Teknis Museum Kabupaten Bengkalis pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Museum Kabupaten Bengkalis pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

#### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Museum Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Museum Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga.

#### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai Klasifikasi Kelas B, melaksanakan fungsi pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga dengan wilayah kerja Kecamatan Bengkalis.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Museum kabupaten bengkalis, terdiri dari:
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Museum Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Kabupaten Bengkalis pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan Museum Kabupaten Bengkalis, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pengelolaan, pelayanan dan system pusat informasi Museum, sejarah dan purbakala kabupaten bengkalis;
- c. menyusun zonasi kawasan sejarah dan purbakala Kabupaten Bengkalis;
- d. memfasilitasi pemberian izin membawa benda Museum, sejarah dan purbakala Kabupaten Bengkalis keluar Kabupaten dalam satu Propinsi, Kabupaten/Kota;
- e. memfasilitasi pemberian izin pemanfaatan benda museum, sejarah dan purbakala Kabupaten Bengkalis;
- f. memfasilitasi pemberian izin survey dan pengangkatan benda-benda bersejarah bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai dikabupaten Bengkalis;
- g. melakukan inventarisasi benda-benda Museum, sejarah dan purbakala kabupaten Bengkalis;
- h. melakukan pelestarian dan pemeliharaan terhadap benda museum, sejarah dan purbakala Kabupaten Bengkalis;
- i. melakukan pengelolaan museum, sejarah dan purbakala Kabupaten Bengkalis;
- j. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

#### BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

##### Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 9

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### BAB VI TATAKERJA

##### Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di Unit Pelaksana Teknis yang dipimpinnya.

#### BAB VII ESEIONERING

##### Pasal 11

Jabatan Eseiionering pada Unit Pelaksana Teknis, di antaranya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan eseiion IV/b.

#### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantikkannya pejabat yang baru.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 26 Mei 2017

BURATI-BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 26 Mei 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 29